PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

Nomor 1 TAHUN 2014

Tentang

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abstrak | : | Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah Tunas Bangsa merupakan Generasi Penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategi, mempunyai seni dan sifat Khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluar-luasnya secara wajar, baik serta fisik, mental maupun sosia, untuk itu Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan beraklak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan tanpa diskriminasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.  Dasar Hukum:   1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668); 3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234); 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Traffiking) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6); 12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (Traffiking) di Propinsi Kepulauan Riau; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2006 Nomor 6); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 9). |
| Hal-hal yang diatur |  | * Bab I mengenai Ketentuan Umum * Bab II mengenai Asas Dan Tujuan * Bab III mengenai Hak Dan Kewajiban Anak * Bab IV mengenai Kedudukan Anak * Bab V mengenai Kewajiban Dan Tanggungjawab * Bab VI mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak * Bab VII mengenai Peran Masyarakat Dan Sektor Swasta * Bab VIII mengenai Forum Partisipasi Anak * Bab IX mengenai Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak * Bab X mengenai Kelembagaan Perlindungan Anak * Bab XI mengenai Evaluasi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban * Bab XII mengenai Larangan * Bab XI mengenai Sanksi Administratif * Bab XI mengenai Ketentuan Penyidikan * Bab XI mengenai Ketentuan Pidana * Bab XII mengenai Ketentuan Penutup |
| Masa berlaku | : | 1. Berlaku sejak tanggal diundangkan; 2. Diundangkan pada 2 Januari 2014 |
| Catatan | : |  |